



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
 - b. bahwa untuk melindungi masyarakat maupun orangperorangan dari dampak negatif paparan asap rokok yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup diperlukan pengendalian penggunaan rokok dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam rangka pengendalian penggunaan rokok diperlukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
5. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan yang berupa hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
10. Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. keadilan
- e. partisipasif;
- f. keterpaduan; dan
- g. kesadaran hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya akibat Rokok;
- b. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
- c. membatasi kegiatan yang terkait dengan Rokok; dan
- d. menekan pertumbuhan perokok pemula.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. penetapan KTR;
- b. penyelenggaraan KTR;
- c. pembinaan dan pengawasan;

- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB IV

PENETAPAN KTR

Pasal 5

KTR di Daerah meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- d. Pos Pelayanan Terpadu;
- e. klinik;
- f. rumah sakit;
- g. apotek;
- h. unit transfusi darah;
- i. laboratorium kesehatan;
- j. optikal; dan
- k. fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. satuan pendidikan;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus;
- g. pendidikan anak usia dini; dan
- h. Taman Pendidikan Al-Quran.

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

Pasal 9

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. langgar;
- d. gereja;
- e. kapel;
- f. pura;
- g. vihara; dan
- h. klenteng.

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. bus umum;
- b. mobil penumpang umum;
- c. kendaraan wisata;
- d. angkutan anak sekolah;
- e. angkutan karyawan; dan
- f. angkutan tradisional.

Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas:

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. pabrik.

Pasal 12

Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:

- a. hotel;
- b. motel;
- c. apartemen servis;
- d. restoran;
- e. rumah makan;
- f. terminal;
- g. pelabuhan;
- h. stasiun;
- i. pasar;
- j. pusat perbelanjaan;
- k. toko;
- l. tempat wisata; dan
- m. sarana olahraga.

BAB V

PENYELENGGARAAN KTR

Pasal 13

(1) Di KTR, setiap orang dilarang:

- a. merokok;
- b. memproduksi;

- c. menjual;
 - d. mengiklankan; dan/atau
 - e. mempromosikan.
- Produk Tembakau.

- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku di tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan KTR.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan KTR.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
 - c. denda administratif paling banyak Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (3) Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif paling banyak Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab KTR bertanggungjawab memastikan pelaksanaan ketentuan Pasal 13.
- (2) Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab KTR berkewajiban:
 - a. memasang tanda larangan dan menginformasikan sebagai KTR;
 - b. memberikan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13; dan
 - c. mengusir setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13.

- (3) Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif paling banyak Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tempat Khusus Untuk Merokok harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung atau ruang yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; dan
 - e. dilengkapi dengan informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Untuk Merokok diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi KTR melalui media cetak dan elektronik; dan
 - b. pemberian bimbingan teknis kepada Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab untuk mewujudkan KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan Pemilik, Pengelola, dan/atau Penanggung Jawab KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penegak KTR.

BAB VII

SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 19

- (1) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - c. Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan KTR termasuk penindakan pemberian sanksi administratif.
- (3) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. menyebarluaskan informasi tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok, tidak memproduksi Rokok, tidak menjual Rokok, dan tidak mengiklankan Rokok di KTR;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KTR bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” sudah jelas tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, hal tersebut merupakan wujud salah satu amanah yang ditujukan untuk seluruh komponen Bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Namun pada kenyataannya, begitu banyak hambatan yang harus dihadapi dalam melaksanakan amanah UUD tersebut.

Salah satu tantangan dan hambatan tersebut adalah perilaku merokok. Rokok dengan segala kandungan didalamnya yang dibakar lalu dihisap penggunaannya serta kandungan asap rokok yang dikeluarkan penggunaannya sehingga memaparkan asap tersebut ke orang sekitarnya, dinyatakan dapat menurunkan kualitas hidup pengguna rokok dan orang disekitar yang terpapar asap rokok bahkan juga menurunkan kualitas lingkungan dengan adanya puntung rokok yang dibuang secara sembarangan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Rokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 adalah salah satu produk tembakau yang asapnya mengandung nikotin dan tar. Nikotin adalah zat yang bersifat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan tar merupakan konsentrat asap yang bersifat karsinogenik (bersifat menyebabkan kanker).

Dampak merugikan akibat nikotin dan tar yang terkandung dalam rokok, bahkan iklan rokok pun mencantumkan gambar penyakit akibat merokok, nyatanya tidak menyurutkan perilaku merokok di kalangan masyarakat di Indonesia. Menurut data dari *Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021* yang diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada 2021. Meskipun prevalensi merokok di Indonesia mengalami penurunan dari 1,8% menjadi 1,6%. Fenomena ini terjadi karena handalnya *marketing* rokok dan produsen rokok dalam mengemas iklan rokok yang pastinya berbiaya tinggi jauh di atas biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan promosi kesehatan mengenai dampak buruk merokok. Belum lagi, kaitan rokok dengan penerimaan negara baik secara langsung dari penjualan rokok, amupun secara tidak langsung dari lapangan kerja sebagai karyawan produsen rokok dan petani tembakau

Prosentase perokok aktif di Kabupaten Rembang tahun 2020 adalah 21,64% dengan prosentase tetap pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 21,99% begitu juga tahun 2023 meningkat menjadi 23,88%. Hal tersebut menyatakan bahwa pada masa pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021 prosentase tetap dikarenakan dibatasinya mobilisasi, tenggelamnya iklan rokok oleh berita pandemi dan ketatnya protokol kesehatan.

Sedangkan tahun berikutnya dimana masa pandemi sudah reda, jumlah perokok aktif mulai meningkat lagi sampai tahun 2023.

Asap rokok menjadi risiko kesehatan bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Soewarta Kosen, dkk (2009) memperkirakan total biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat karena penyakit yang berkaitan dengan tembakau mencapai Rp.15,44 triliun. Idealnya para perokok aktif lah yang menanggung biaya tersebut, namun kenyataannya para perokok justru membebankannya baik secara fisik maupun ekonomi kepada orang lain yang tidak merokok. Bahaya perokok pasif diketahui dapat terkena penyakit kardiovaskuler seperti, Penyakit Jantung Koroner (PJK), maupun stroke, disisi lain juga dapat terjadi penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis.

Oleh karena itu, upaya yang diarahkan untuk menurunkan jumlah perokok, baik aktif maupun pasif, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berarti. Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk melindungi masyarakat dari paparan terhadap asap rokok dan terhadap produk tembakau pada umumnya.

Atas pemikiran tersebut sudah semestinya dilakukan penguatan kebijakan terhadap Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 menjadi sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia yaitu berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud asas keseimbangan yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud asas manfaat yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan yaitu bahwa penyelenggaraan KTR harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan partisipasif yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus melibatkan partisipasi masyarakat

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus ada keterpaduan antara kepentingan pemerintah, individu dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran hukum" adalah pembangunan Kesehatan menuntut kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a
Yang dimaksud dengan kantor pemerintah adalah tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan baik administratif pemerintahan itu sendiri maupun sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kantor milik pribadi/swasta adalah tempat yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnis, yang dimiliki oleh seseorang/organisasi non pemerintah/sekelompok kecil pemegang saham.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ...

RAPERDA